



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **38** TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf c dan Pasal 11 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Daerah agar lebih tepat sasaran, dan tepat jumlah berdasarkan sebaran peserta didik di dalam daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
6. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, atau Universitas.
7. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
9. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasi penerima beasiswa.
10. Beasiswa Prestasi adalah bantuan yang berbentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa berprestasi yang memenuhi persyaratan.
11. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP - el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *Chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
12. Surat keterangan Kependudukan adalah Surat Keterangan pengganti identitas yang mencantumkan data identitas seperti KTP, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal warga yang merekam data.
13. Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS, adalah informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
14. Indeks Prestasi, yang selanjutnya disingkat IP, adalah nilai rerata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada suatu semester.

15. Prestasi Akademik adalah prestasi mahasiswa berdasarkan IP yang diperoleh di PTN atau PTS.
16. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh oleh Mahasiswa dari suatu even atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Non Pemerintah.
17. piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi adalah surat keterangan atau sertifikat bukti dokumen perolehan Prestasi siswa yang diterbitkan oleh Pelaksana Lomba.
18. Kuota adalah jumlah atau jatah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PROGRAM BEASISWA PRESTASI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi kepada mahasiswa diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. obyektivitas artinya pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. transparansi artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. akuntabilitas artinya pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - d. tidak diskriminatif artinya setiap calon penerima beasiswa prestasi dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
- (2) Maksud diselenggarakannya pemberian beasiswa prestasi kepada mahasiswa adalah:
 - a. untuk melaksanakan arah kebijakan Visi Misi Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - b. untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa warga Kabupaten Bangkalan yang memiliki kecerdasan, bakat istimewa dan/atau berprestasi.
 - c. sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah kepada mahasiswa berprestasi;
- (3) Tujuan program beasiswa prestasi bagi mahasiswa adalah untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa berprestasi untuk berkompetisi dalam pengembangan kualitas diri melalui pendidikan yang berkualitas.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penerima Beasiswa Prestasi adalah mahasiswa warga Kabupaten Bangkalan yang berprestasi dibidang Akademik dan Non Akademik.

Pasal 4

- (1) Beasiswa prestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi mahasiswa:
 - a. tercatat sebagai mahasiswa di PTN atau PTS pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) atau Starata Dua (S-2);
 - b. Pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) tidak lebih dari semester 8 (delapan) dan pada jenjang pendidikan Starata Dua (S-2) tidak lebih dari semester 4 (empat);
 - c. IP terakhir pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1):
 1. untuk jurusan eksak, IP semester terakhir minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS; dan
 2. untuk jurusan non eksak, IP semester terakhir minimal 3,20 (tiga koma dua puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS.
 - d. IP terakhir pada jenjang pendidikan Starata Dua (S-2):
 1. untuk jurusan eksak, IP semester terakhir minimal 3,20 (tiga koma dua nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS; dan
 2. untuk jurusan non eksak, IP semester terakhir minimal 3,40 (tiga koma empat puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS.
- (2) Beasiswa prestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi Mahasiswa:
 - a. tercatat sebagai mahasiswa di PTN atau PTS pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) atau Starata Dua (S-2);
 - b. Pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) tidak lebih dari semester 10 (sepuluh) dan pada jenjang pendidikan Starata Dua (S-2) tidak lebih dari semester 4 (empat);
 - c. Sebagai juara 1 (satu) di event atau perlombaan tingkat kabupaten, atau juara 1 (satu), juara 2 (dua), juara 3 (tiga) di event atau perlombaan tingkat provinsi, nasional, atau internasional.

BAB III
SASARAN

Pasal 3

Sasaran penerima Beasiswa Prestasi adalah Mahasiswa warga Kabupaten Bangkalan yang berprestasi dibidang Akademik dan Non Akademik.

Pasal 4

- (1) Beasiswa prestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi Mahasiswa:
 - a. Tercatat sebagai mahasiswa di PTN atau PTS pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) atau Starata Dua (S-2);
 - b. Pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) tidak lebih dari semester 8 (delapan) dan pada jenjang pendidikan Starata Dua (S-2) tidak lebih dari semester 4 (empat);
 - c. IP terakhir pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1):
 1. Untuk jurusan eksak, IP semester terakhir minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS; dan
 2. Untuk jurusan non eksak, IP semester terakhir minimal 3,20 (tiga koma dua nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS.
 - d. IP terakhir pada jenjang pendidikan Starata Dua (S-2):
 1. untuk jurusan eksak, IP semester terakhir minimal 3,20 (tiga koma dua nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS; dan
 2. untuk jurusan non eksak, IP semester terakhir minimal 3,40 (tiga koma empat nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS.
- (2) Beasiswa prestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi Mahasiswa:
 - a. Tercatat sebagai mahasiswa di PTN atau PTS pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) atau Starata Dua (S-2);
 - b. Pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) tidak lebih dari semester 10 (sepuluh) dan pada jenjang pendidikan Starata Dua (S-2) tidak lebih dari semester 4 (empat);
 - c. Sebagai juara 1 (satu) di event atau perlombaan tingkat kabupaten, juara 1 (satu), juara 2 (dua), atau juara 3 (tiga) di event atau perlombaan tingkat provinsi, nasional, atau internasional.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TIM VERIFIKASI PENERIMA
BEASISWA PRESTASI

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengajuan beasiswa prestasi akademik sebagai berikut:
 - a. surat permohonan beasiswa;
 - b. surat keterangan aktif kuliah;
 - c. foto copy KTP-el Kabupaten Bangkalan atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Identitas Kabupaten Bangkalan yang telah dilegalisir;
 - d. foto copy KHS semester terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah;
 - f. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai Rp.6.000,-; dan
 - g. fotokopi buku rekening bank jatim.
- (2) Persyaratan pengajuan beasiswa prestasi non akademik sebagai berikut:
 - a. surat permohonan beasiswa;
 - b. surat keterangan aktif kuliah;
 - c. foto copy KTP-el kabupaten bangkalan atau foto copy sukut kabupaten bangkalan yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi Piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi;
 - e. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah;
 - f. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai Rp.6.000,-; dan
 - g. fotokopi buku rekening bank jatim.
- (3) Format Surat Permohonan Beasiswa, Surat Pernyataan Penerima dan Surat Keterangan Kuliah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Beasiswa prestasi diberikan hanya satu kali dalam satu tahun.
- (2) permohonan Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menilai persyaratan calon penerima beasiswa prestasi;
 - b. mengevaluasi persyaratan dan calon penerima beasiswa prestasi; dan
 - c. merekomendasikan calon penerima beasiswa prestasi kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) atas rekomendasi calon penerima beasiswa prestasi dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mengusulkan calon penerima beasiswa prestasi kepada Bupati.
- (2) Atas dasar usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan penerima beasiswa prestasi.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Beasiswa prestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran beasiswa prestasi ditransfer ke rekening mahasiswa penerima beasiswa prestasi oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
- (3) Penyaluran Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberian beasiswa prestasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 09 APR 2020


BUPATI BANGKALAN,
ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 09 APR 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


ISHAK SUDIBYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 35/E.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKALAN
 NOMOR **38** TAHUN 2020 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
 PRESTASI.

Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Prestasi

Nomor : -
 Lampiran : 1 Berkas
 Perihal : **Permohonan**

Bangkalan, 2020
 Kepada
 Yth. **Bapak Bupati Bangkalan**
 di -
Bangkalan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
 Alamat (sesuai KTP) :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Bangkalan
 Telepon/HP :
 Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Prestasi (Akademik / Non Akademik)*, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
 Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S-1) / Starata Dua (S-2)*
 Jurusan di PTN/PTS :
 Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

- Surat permohonan beasiswa;
- Surat keterangan aktif kuliah;
- Foto copy KTP-el Kabupaten Bangkalan atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Identitas Kabupaten Bangkalan yang telah dilegalisir;
- Foto copy KHS semester terakhir yang telah dilegalisir; (bagi Jalur Prestasi Akademik)
- Fotokopi piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi dengan menunjukkan dokumen piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi yang asli; (bagi Jalur Prestasi Non Akademik)
- Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah;
- Surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai Rp.6.000,-; dan
- Fotokopi buku rekening bank jatim.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

*). Coret yang tidak perlu

Format 2 : Surat Pernyataan**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
 Nomor KTP :
 Alamat (sesuai KTP) :
 Alamat domisili kuliah :
 Nama PTN/PTS :
 Alamat PTN/PTS :
 Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S-1) / Starata Dua (S-2)*

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Benar-benar Mahasiswa pada PTN/PTS Semester
2. Tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya;
3. Bersedia untuk dipantau melalui monitoring dan evaluasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bangkalan, 2020

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.6.000,-

Nama Lengkap

Format 3 : Surat Keterangan Kuliah**KOP PTN/PTS****SURAT KETERANGAN**

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Nama PTN/PTS :
 Alamat PTN/PTS :

menerangkan bahwa :
 Nama :
 NIK :
 Alamat :
 NIM/NRM :
 Semester :
 Fakultas :
 Jurusan :

Secara AKTIF dan terdaftar sebagai mahasiswa di:

Nama PTN/PTS :
 Alamat PTN/PTS :
 Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S-1) / Starata Dua (S-2)*
 IP Semester Terakhir : (bagi Jalur Prestasi Akademik)
 Prestasi Non-Akademik : (bagi Jalur Prestasi Non Akademik)
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

(Melampirkan fotokopi piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi)

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,2020
 Dekan

.....
 NIP

 BUPATI BANGKALAN,
 ABDUL LATIF AMIN IMRON